

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DA
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 641 /Psd/19.84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak
tanggal 17 1984 Nomor 664/..93/..1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun
Nomor Tahun terletak di Kampung Batubantar Desa Bandun
Kecamatan Banjarsari Kabupaten / Kotamadya Lebak dengan mendapat se
Sekolah Dasar Negeri " BANDUNGAN NO. 1 "

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Batubantar Desa Bandungan
Kecamatan Banjarsari Kabupaten / Kotamadya Lebak yang
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun
dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mest
b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri " BANDUNGAN

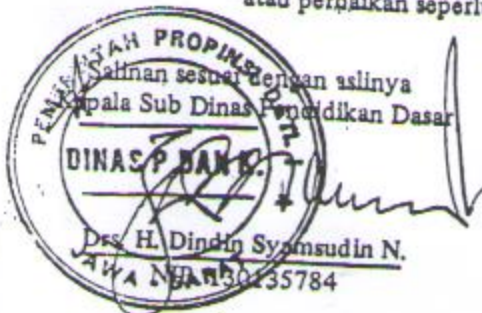
Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat da
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP da
Propinsi Jawa Barat ;
d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Da
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Prop
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor
Tahun dan Nomor Tahun terletak di kampung Bat
bantar Desa Bandungan Kecamatan Banjarsari Kabupa
Kotamadya Lebak terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " BANDUNGAN NO. 1 "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Rantir
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Banjarsari Kabupaten
Kotamadya Lebak
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan da
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1984
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO . S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak